

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)



PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

KEGIATAN : KEGIATAN PENYUSUNAN PETA POTENSI
INVESTASI PROVINSI

PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSULTANSI
BERORIENTASI LAYANAN JASA KHUSUS

LOKASI : KABUPATEN KATINGAN

SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

TAHUN ANGGARAN : 2024

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2024

URAIAN PENDAHULUAN :

1. LATAR BELAKANG

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk didalamnya pemerataan pendapatan antar daerah. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang baik. Hal tersebut disebabkan karena pada umumnya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki yang pada umumnya berbeda antar satu dengan daerah lainnya.

Secara nasional, Penanaman Modal sangat berperan penting dalam memutar roda perekonomian nasional. Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi, dan kualitas Penanaman Modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, Kementerian menetapkan dua arah kebijakan, yaitu peningkatan inovasi untuk pencapaian target realisasi Penanaman Modal dan realisasi peningkatan Penanaman Modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui perencanaan investasi yang baik, diharapkan bagi Provinsi Kalimantan Tengah mampu menjadi pusat kegiatan investasi yang maju dan berkembang khususnya di Pulau Kalimantan, karena posisi Provinsi Kalimantan Tengah yang berada ditengah-tengah Pulau Kalimantan dan sangat potensial dijadikan sebagai titik poros penghubung antara provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan dan juga berhadapan langsung dengan laut Jawa. Kegiatan ini dibarengi dengan promosi yang kian gencar dilakukan oleh banyak instansi, demi menciptakan image yang baik bagi daerah agar menjadi wilayah yang menarik bagi tujuan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk dapat menarik investor melakukan investasi, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu memiliki data dukung tentang potensi investasi yang terpublikasi dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya dalam memberikan gambaran akan peluang investasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diharapkan dapat menyediakan informasi tentang potensi dan peluang investasi apa saja yang tersedia di Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses dengan mudah oleh para calon investor.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penyusunan peta potensi investasi provinsi merupakan kegiatan identifikasi potensi investasi yang potensial untuk dikembangkan menjadi peluang investasi yang siap ditawarkan kepada investor, dilihat berdasarkan sektor unggulan daerah.

3. SUMBER PENDANAAN

- a. APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2024, Tanggal 26 Januari 2024.
- b. Pembiayaan pada Kegiatan ini menggunakan Metode Lumpsum (LS).

4. LOKASI PEKERJAAN

Kabupaten Katingan untuk pendanaan dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

5. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Nama Pejabat Pembuat Komitmen : SUTOYO, S.STP.,M.A.P (Kepala Dinas)
- Satuan Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN :

A. REFERENSI HUKUM :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
- 3) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 : RAN HAM 2021 – 2025 Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan Dan Kemajuan HAM

B. DATA DASAR :

- a) Data Primer : diperoleh melalui survey/kunjungan, Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara di Kabupaten Katingan
- b) Data Sekunder : diperoleh dari beberapa literatur yang terkait, antara lain :
 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 - RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah
 - RUPM dari Kabupaten Katingan
 - Rencana Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur
 - Data dari SKPD terkait di Kabupaten Katingan
 - Data BPS dari Kabupaten Katingan
 - Publikasi lainnya.

C. STANDAR TEKNIS :

Ada beberapa tahapan teknis/metodologi kajian dalam pelaksanaan Kegiatan ini :

- 1) Gambaran Wilayah Kabupaten Katingan : berisi gambaran umum wilayah
- 2) Profil Perekonomian Wilayah :
 - a) Kondisi perekonomian wilayah secara umum
 - b) Potensi investasi daerah : dilakukan analisis untuk menentukan sektor yang menjadi unggulan daerah untuk menentukan mana sektor *potential* dan sektor *secondary*.
 - c) Peluang investasi daerah : berisi usulan proyek yang siap ditawarkan yang disertai perhitungan awal seperti dalam Pra Feasibility Studies (Pra FS)
- 3) Metode pendekatan analisis yang dilakukan berbasis Cluster Based Development.
- 4) Aspek Penyusunan Proyek Yang Siap Ditawarkan seperti dalam Pra Feasibility Studies (Pra FS) yang Peluang Investasi Daerah antara lain :
 - a) **Aspek ide dan gagasan visioner** : merupakan usulan proyek yang siap ditawarkan selaras dengan RPJMD, Visi Misi Kepala Daerah dan berdampak bagi perekonomian masyarakat.

- b) **Aspek Pasar dan Pemasaran** : berisi tentang kondisi pasar (supply-demand)
 - c) **Aspek Teknis** : ketersediaan bahan baku, bahan pendukung dan infrastruktur lainnya
 - d) **Aspek Sosial dan Lingkungan** : berisi tentang kemungkinan timbulnya dampak terhadap kehidupan sosial dan lingkungan
 - e) **Aspek Keuangan** : berisi perhitungan Nilai investasi; Net Benefit Cost Ratio (NBCR); Net Present Value (NPV); Internal Rate of Return (IRR); Payback Period (PP).
- 5) Penyusunan Peta sebaran Potensi Investasi Daerah dan Peluang Investasi Daerah (Proyek Yang Siap Ditawarkan/ Ready To Offer) di Kabupaten Katingan

D. LINGKUP PEKERJAAN :

- 1) **Ruang Lingkup Wilayah** : Kegiatan ini berisi Kajian untuk Kabupaten Katingan.
- 2) **Ruang Lingkup Kegiatan** :
 - a) Tahapan Persiapan
 - b) Tahapan Pengumpulan Data
 - c) Tahapan Analisis
 - d) Tahapan Penyusunan Peta sebaran Potensi Investasi Daerah dan Peluang Investasi Daerah (Proyek Yang Siap Ditawarkan/ Ready To Offer) di Kabupaten Katingan

E. OUTPUT/KELUARAN :

- a) Buku Kajian Hasil Analisis terkait Potensi Investasi Daerah dan Peluang Investasi Daerah berupa Proyek Unggulan Yang Siap Ditawarkan (Ready To Offer) di kabupaten Katingan
Total Buku Kajian sebanyak 10 (sepuluh) buku/eksemplar.
- b) Album Peta sebaran Potensi Investasi Daerah dan Peluang Investasi Daerah (Proyek Yang Siap Ditawarkan/ Ready To Offer) di Kabupaten Katingan
Total Album Peta sebanyak 5 (lima) album peta
- c) **Back up data dalam Flashdisc 128 gb sebanyak 2 (dua) buah.**

URAIAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Tahun Anggaran 2024 di Kalimantan Tengah adalah selama 90 (sembilan puluh)hari kalender terhitung setelah ditandatanganinya SPMK, terdiri dari :
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Tahun Anggaran 2024 dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 :

NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN I				BULAN II				BULAN III			
1.	TahapanPersiapan												
2.	TahapanPengumpulan Data												
3.	Tahapan Analisis												
	Laporan : • Laporanawal dan antara • Laporan akhir												
4.	Penyusunan Peta SebaranPotensidaerah												

URAIAN LINGKUP PENYEDIA :

1. Penyedia harus memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/(klasifikasi kecil).
2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 1 tahun sebelumnya.
3. Memiliki Ijin Usaha Lainnya, Seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / NomorIndukBerusaha (NIB) dengan KBLI 71102 dan Surat Keterangan Domisili.
4. Memiliki Landasan Hukum Perusahaan : Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Terakhir Perusahaan (apabila ada perubahan).

URAIAN PERSONEL :

- 1) TENAGA AHLI :**
- a) **TEAM LEADER**, sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi minimal S3 Jurusan Ekonomi Manajemen; mempunyai pengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai konsultan pada pekerjaan yang sama; mempunyai pengalaman minimal 2 (dua) tahun sebagai Narasumber/Pemberi Materi/Pembicara pada Kegiatan Workshop/Pelatihan terkait Penyusunan Peta Potensi; mempunyai hasil karya ilmiah berupa buku terkait Penyusunan Potensi Dan Peluang Investasi Daerah. Team Leader mempunyai tugas untuk memimpin tim, menganalisa dan menyusun peta potensi dan peluang investasi daerah.
 - b) **AHLI EKONOMI**, sebanyak 1(satu) orang dengan kualifikasi minimal S2 Jurusan Ekonomi (Magister Manajemen); mempunyai pengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai konsultan pada pekerjaan yang sama; mempunyai keahlian dibidang variable ekonomi daerah dan bertugas menyusun analis terkait kelayakan ekonomi suatu proyek dan pendanaannya.

2) TENAGA PENDUKUNG :

- a) Asisten Ekonomi sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi minimal lulusan S1 Ekonomi Jurusan Manajemen/Illmu Ekonomi dan Studi Pembangunan memiliki pengalaman pekerjaan keahlian dibidang variabel ekonomi daerah minimal 1 (satu) tahun dan mempunyai tugas untuk menyusun analisis terkait kelayakan ekonomi proyek dan pendanaannya.
- b) Surveyor (Pengumpul Data dan Informasi) sebanyak 1 (satu) orang
- c) Operator Komputer sebanyak 1 (satu) orang
- d) Tenaga Administrasi sebanyak 1 (satu) orang

URAIAN LAPORAN :

1) LAPORAN AWAL DAN ANTARA

Merupakan laporan awal dan antara yang dibuat dalam rangka persiapan pelaksanaan pekerjaan yang berisikan rencana kerja, ketersediaan data, metode kerja/pendekatan, mobilisasi tenaga ahli/pendukung, jadwal kegiatan, serta langkah-langkah lainnya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Serta memuat hasil pengumpulan data survey lapangan (dokumentasi) dan analisis data yang menjadi masukan dalam penyusunan desain pemetaan peta potensi investasi provinsi. Laporan ini diserahkan dalam bentuk buku dengan ukuran kertas A4 sebanyak 5 (lima) buku/eksemplar

2) LAPORAN AKHIR

Laporan Akhir merupakan hasil perbaikan dari draft yang substansinya telah disajikan dalam pembahasan laporan awal dan antara serta memuat hasil akhir rangkaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan berikut hasilnya, yakni pemetaan peta potensi investasi provinsi yang merupakan rekomendasi tujuan/sasaran metode pelaksanaan perencanaan investasi, kebutuhan metode program dan rencana investasi serta arah kebijakan permasalahan teknis rencana investasi.

Laporan Akhir ini diserahkan dalam bentuk buku dengan ukuran kertas A4 sebanyak 5 (lima) buku/eksemplar.

HAL-HAL LAIN :

1) PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua Kegiatan Jasa Konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

2) PERSYARATAN DAN KERJASAMA

Jika kerjasama dengan Penyedia Jasa Konsultasi Lain diperlukan untuk pelaksanaan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi : **Tidak boleh ada kerjasama dengan penyedia jasa lain.**

3) PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :

- 1) Mematuhi protokol kesehatan
- 2) Atas izin tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak

4) ALIH PENGETAHUAN

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja PPK seperti tersebut pada ruang lingkup pekerjaan.

Palangka Raya, 2 Mei 2024

Dibuat Oleh :

Kepala Dinas,



SUTOYO SSTP., M.A.P

NIP. 197910112000121001

Pembina Utama Muda

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

NO.	URAIAN KUALIFIKASI PERSONIL	ORANG	WAKTU BULAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
-----	-----------------------------	-------	-------------	--------	--------------------	--------------------

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) REKAPITULASI

PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
 KEGIATAN : PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI
 PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN JASA KHUSUS
 LOKASI : KABUPATEN KATINGAN
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL (BLP)	182.231.250,00
II.	BIAYA NON PERSONIL	8.760.000,00
	JUMLAH (I+II)	190.991.250,00
	PPN 11%	21.009.037,50
	JUMLAH TOTAL + PPN 11%	212.000.287,50
	DIBULATKAN	212.000.000,00
TERBILANG : ##DUA RATUS DUA BELAS JUTA RUPIAH ##		

Balangka Raya, 2 Mei 2024

Dibuat Oleh
 Kepala Dinas

 SUTOYO S. S.P., M.A.P.
 Pemimpin Utama Muda
 NIP. 19791011200012 1 001



**KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PAKET PEKERJAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. RTA Milono No. 01 Palangka Raya 73111 Telp. 3221213 – 3221356 Fax. 3234153

**Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi
PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI PROVINSI - APBD**

Nomor : 003.B/SK.57-DPMPTSP/UKPBJ/V/2024

Pada hari ini, 18 Mei 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	14153012
Nama Tender	:	Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi - APBD
Nilai Total HPS	:	Rp. 212.000.000,00
Metode Pemilihan	:	Seleksi
Metode Evaluasi	:	Kualitas dan Biaya

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Kalimantan Tengah

ttd,

POKJA UKPBJ DPMPTSP 57



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5, Palangka Raya 73112

Telepon: (0536) 3231414, 3231474, 3231456; Faksimile: (0536) 3231454; Email: dpmptsp@kalteng.go.id

Website : <https://dpmptsp.kalteng.go.id>

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Lumsum**

Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus :
Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi
Nomor : 065/ /B.I/DPMPTSP-2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUTOYO,S.STP., M.A.P**
NIP : 19791011 200012 1 001
Berkedudukan di : Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ; berdasarkan Surat Perjanjian, Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Nomor : 065/ /B.I/DPMPTSP-2024 tanggal.....Juni 2024, bersama ini memerintahkan :

Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di :
Akta Notaris :
Nomor :
Tanggal :
Notaris :

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 212.000.000,00
2. Lingkup Pekerjaan : Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi
3. Tanggal mulai kerja :Juni 2024
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal September 2024
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Palangkaraya,Juni 2024

Untuk dan atas nama DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pejabat Pembuat Komitmen

SUTOYO, S.STP.,M.A.P

NIP. 19791011 200012 1 001

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PAKET PEKERJAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. RTA Milono No. 01 Palangka Raya 73111 Telp. 3221213 – 3221356 Fax. 3234153

**Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan
PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI PROVINSI - APBD**

Nomor : 011.B/SK.57-DPMPTSP/UKPBJ/VI/2024

Pada hari ini, 6 Juni 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	14153012
Nama Tender	:	Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi - APBD
Nilai Total HPS	:	Rp. 212.000.000,00
Metode Pemilihan	:	Seleksi
Metode Evaluasi	:	Kualitas dan Biaya

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Kalimantan Tengah

ttd,

POKJA UKPBJ DPMPTSP 57

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PAKET PEKERJAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. RTA Milono No. 01 Palangka Raya 73111 Telp. 3221213 – 3221356 Fax. 3234153

**Berita Acara Evaluasi Administrasi Dan Teknis
PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI PROVINSI - APBD**

Nomor : 013.B/SK.57-DPMPTSP/UKPBJ/VI/2024

Pada hari ini, 11 Juni 2024, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Administrasi Dan Teknis untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 14153012

Nama Tender : Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi - APBD

Nilai Total HPS : Rp. 212.000.000,00

Metode Pemilihan : Seleksi

Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

A. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	REKAKARYA GUNATAMA	TIDAK LULUS	1. Tidak Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Teknis; dan2. Tidak Memenuhi nilai ambang batas kualifikasi teknis.
2	PT Visi Indonesia Mandiri Berkemajuan	TIDAK LULUS	1. Tidak Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Teknis; dan2. Tidak Memenuhi nilai ambang batas kualifikasi teknis.
3	PT CITRA BINTANG MATARAM	TIDAK LULUS	1. Tidak Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Teknis; dan2. Tidak Memenuhi nilai ambang batas kualifikasi teknis.
4	PT. SINERGI VISI UTAMA	LULUS	
5	CV. FELI TIRTHA MANDIRI	LULUS	
6	PT.Indonesian Consultant for Development and Empowerment	TIDAK LULUS	1. Tidak Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Teknis; dan2. Tidak Memenuhi nilai ambang batas kualifikasi teknis.
7	CV. LIANDRA BORU BERSAUDARA	LULUS	
8	PT. Techno GIS Indonesia	TIDAK LULUS	1. Tidak Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Teknis; dan2. Tidak Memenuhi nilai ambang batas kualifikasi teknis.
9	CV. ASHERA JAYA PERKASA	LULUS	

10	PT. MAHATMA JAYA MULYA	TIDAK LULUS	1. Tidak Memenuhi nilai ambang batas kualifikasi teknis.
11	PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ASHERA JAYA PERKASA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ASHERA JAYA PERKASA	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Kalimantan Tengah

ttd,

POKJA UKPBJ DPMPTSP 57

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PAKET PEKERJAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. RTA Milono No. 01 Palangka Raya 73111 Telp. 3221213 – 3221356 Fax. 3234153

Berita Acara Evaluasi Harga

PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI PROVINSI - APBD

Nomor : 016.B/SK.57-DPMPTSP/UKPBJ/VI/2024

Pada hari ini, 11 Juni 2024, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Harga untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 14153012

Nama Tender : Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi - APBD

Nilai Total HPS : Rp. 212.000.000,00

Metode Pemilihan : Seleksi

Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

A. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ASHERA JAYA PERKASA	Rp. 210.672.450,00	Rp. 210.672.450,00	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Kalimantan Tengah

ttd,

POKJA UKPBJ DPMPTSP 57

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PAKET PEKERJAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. RTA Milono No. 01 Palangka Raya 73111 Telp. 3221213 – 3221356 Fax. 3234153

Berita Acara Hasil Pemilihan

PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI PROVINSI - APBD

Nomor : 017.B/SK.57-DPMPTSP/UKPBJ/VI/2024

Pada hari ini, 11 Juni 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 14153012

Nama Tender : Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi - APBD

Nilai Total HPS : Rp. 212.000.000,00

Metode Pemilihan : Seleksi

Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

A. Pemasukan Dokumen Kualifikasi

1. Terdapat 16 Peserta yang mendaftar, yaitu:

No.	Nama Peserta
1	CV. ASHERA JAYA PERKASA
2	CV. LIANDRA BORU BERSAUDARA
3	GEOINFOTECH INDONESIA
4	Andeskaraya Berdikari Inc
5	CV. Mapah Karya Natar
6	PT. SINERGI VISI UTAMA
7	PT. MAHATMA JAYA MULYA
8	PT. Techno GIS Indonesia
9	PT. ZENITH KARYA KONSTRUKSI
10	PT Anugrah Jaya Industri Perkasa
11	CV. FELI TIRTHA MANDIRI
12	PT.Indonesian Consultant for Development and Empowerment
13	PT CITRA BINTANG MATARAM
14	PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA
15	REKAKARYA GUNATAMA
16	PT Visi Indonesia Mandiri Berkemajuan

2. Dari 16 Peserta yang mendaftar terdapat 11 Peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi, yaitu:

No.	Nama Peserta
1	REKAKARYA GUNATAMA
2	PT Visi Indonesia Mandiri Berkemajuan

3	PT CITRA BINTANG MATARAM
4	PT. SINERGI VISI UTAMA
5	CV. FELI TIRTHA MANDIRI
6	PT.Indonesian Consultant for Development and Empowerment
7	CV. LIANDRA BORU BERSAUDARA
8	PT. Techno GIS Indonesia
9	CV. ASHERA JAYA PERKASA
10	PT. MAHATMA JAYA MULYA
11	PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA

B. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	REKAKARYA GUNATAMA	Tidak Lulus	1. Tidak Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Teknis; dan2. Tidak Memenuhi nilai ambang batas kualifikasi teknis.
2	PT Visi Indonesia Mandiri Berkemajuan	Tidak Lulus	1. Tidak Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Teknis; dan2. Tidak Memenuhi nilai ambang batas kualifikasi teknis.
3	PT CITRA BINTANG MATARAM	Tidak Lulus	1. Tidak Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Teknis; dan2. Tidak Memenuhi nilai ambang batas kualifikasi teknis.
4	PT. SINERGI VISI UTAMA	Lulus	
5	CV. FELI TIRTHA MANDIRI	Lulus	
6	PT.Indonesian Consultant for Development and Empowerment	Tidak Lulus	1. Tidak Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Teknis; dan2. Tidak Memenuhi nilai ambang batas kualifikasi teknis.
7	CV. LIANDRA BORU BERSAUDARA	Lulus	
8	PT. Techno GIS Indonesia	Tidak Lulus	1. Tidak Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Teknis; dan2. Tidak Memenuhi nilai ambang batas kualifikasi teknis.
9	CV. ASHERA JAYA PERKASA	Lulus	
10	PT. MAHATMA JAYA MULYA	Tidak Lulus	1. Tidak Memenuhi nilai ambang batas kualifikasi teknis.

11	PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	Lulus	
----	----------------------------------	-------	--

C. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	PT. SINERGI VISI UTAMA	Tidak Lulus	Tidak hadir dalam tahapan pembuktian kualifikasi
2	CV. FELI TIRTHA MANDIRI	Lulus	
3	CV. LIANDRA BORU BERSAUDARA	Lulus	
4	CV. ASHERA JAYA PERKASA	Lulus	
5	PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	Tidak Lulus	Tidak hadir dalam tahapan pembuktian kualifikasi

D. Pembukaan Penawaran

Pembukaan Penawaran dari 3 Peserta yang masuk di dalam daftar pendek terdapat 1 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. SINERGI VISI UTAMA	
2	CV. FELI TIRTHA MANDIRI	
3	CV. LIANDRA BORU BERSAUDARA	
4	CV. ASHERA JAYA PERKASA	Rp. 210.672.450,00
5	PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	

E. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ASHERA JAYA PERKASA	Lulus	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ASHERA JAYA PERKASA	Lulus	

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ASHERA JAYA PERKASA	Rp. 210.672.450,00	Rp. 210.672.450,00	Lulus	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Kalimantan Tengah

ttd,

POKJA UKPBJ DPMPTSP 57

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PAKET PEKERJAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. RTA Milono No. 01 Palangka Raya 73111 Telp. 3221213 – 3221356 Fax. 3234153

**Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya
PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI PROVINSI - APBD**

Nomor : 021.B/SK.57-DPMPTSP/UKPBJ/VI/2024

Pada hari ini Rabu tanggal 19 Juni 2024, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di Palangka Raya, terhadap CV. ASHERA JAYA PERKASA untuk paket pekerjaan :

Kode Tender :14153012
Nama Tender :Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi - APBD

1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:

Tidak ada negosiasi teknis

2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV. ASHERA JAYA PERKASA

1. Nilai Total HPS: Rp. 212.000.000,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 210.672.450,00 (99.37 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 210.672.450,00 (99.37 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 210.394.950,00 (99.24 %)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Kalimantan Tengah

ttd,

POKJA UKPBJ DPMPTSP
57

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Tengah TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
Kegiatan : 2.18.02.1.02 - PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp754.982.531						
Alokasi Tahun + 1 : Rp450.226.531						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Tersedianya dokumen peta potensi Investasi				2 Kabupaten/Kota	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp754.982.531	
Keluaran	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				1 Dokumen	
Hasil	Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi				2 Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan : 2.18.02.1.02.0005 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp754.982.531
5.1	BELANJA OPERASI					Rp754.982.531
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.560.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.560.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.560.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.560.000
	[#] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVETASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.560.000
	[-] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp4.560.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Nilai pagu pengadaaan diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta (Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (NonKontruksi))	3 Orang x 2	Orang / Paket	Rp760.000	0%	Rp4.560.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp750.422.531

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp71.100.531
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp71.100.531
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp16.697.174
	[#] INVENTARISASI POTENSI UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.444.045
	[-] INVENTARISASI POTENSI UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp4.444.045
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Boxy biasa	30 Buah	Buah	Rp16.515	0%	Rp495.450
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Odner F4	5 Buah	Buah	Rp51.610	0%	Rp258.050
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stopmap Batik Folio (isi 10 buah)	5 Pak	Pak	Rp29.520	0%	Rp147.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stopmap Kertas Folio (isi 50 buah)	5 Pak	Pak	Rp73.802	0%	Rp369.010
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Epson	12 Buah	Buah	Rp140.275	0%	Rp1.683.300
	Bahan Komputer Spesifikasi: Flash Disk 32 GB	5 Buah	Buah	Rp298.127	0%	Rp1.490.635
	[#] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVETASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.253.129
	[-] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp12.253.129
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Polos Panjang 90 PPS/APS	3 Pak	Pak	Rp33.959	0%	Rp101.877
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Boxy biasa	20 Buah	Buah	Rp16.515	0%	Rp330.300
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clip No. 107 (isi 12 kotak)	6 Pak	Pak	Rp88.562	0%	Rp531.372
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clip No. 260	12 Kotak	Kotak	Rp25.185	0%	Rp302.220
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Kwitansi NCR Rangkap 6 (isi 50 set)	10 Buah	Buah	Rp59.041	0%	Rp590.410
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lem Kertas	10 Buah	Buah	Rp14.760	0%	Rp147.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Odner F4	10 Buah	Buah	Rp51.610	0%	Rp516.100
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Plastik Kancing	10 Buah	Buah	Rp6.709	0%	Rp67.090
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penggaris Besi 30 Cm	2 Buah	Buah	Rp10.322	0%	Rp20.644
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen	28 Buah	Buah	Rp2.993	0%	Rp83.804

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stopmap Batik Folio (isi 10 buah)	10 Pak	Pak	Rp29.520	0%	Rp295.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stopmap Kertas Folio (isi 50 buah)	2 Pak	Pak	Rp73.802	0%	Rp147.604
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Epson	14 Buah	Buah	Rp140.275	0%	Rp1.963.850
	Bahan Komputer Spesifikasi: Flash Disk 32 GB	4 Buah	Buah	Rp298.127	0%	Rp1.192.508
	Bahan Komputer Spesifikasi: Hard Disk Drive (HDD) 4 TB	2 Unit	Unit	Rp2.981.275	0%	Rp5.962.550
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp43.141.697
	[#] DAK NON FISIK Sumber Dana: DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal					Rp10.130.000
	[-] DAK NON FISIK					Rp10.130.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Glossy A4	1845 Lembar	Lembar	Rp1.842	0%	Rp3.398.490
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Jilid Hardcover Warna	20 Buku	Buku	Rp71.550	0%	Rp1.431.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Peta (Final)	15 Lembar	Lembar	Rp149.063	0%	Rp2.235.945
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy HVS	5026.355 Lembar	Lembar	Rp325	0%	Rp1.633.565
	Bahan Cetak Spesifikasi: MENCETAK COVER KULIT/KULIT BUKU DAN PENJILIDAN LANGSUNG (JILID ALBUM) Bufalo/linen/sejenis	20 Buku	Buku	Rp71.550	0%	Rp1.431.000
	[#] INVENTARISASI POTENSI UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.294.407
	[-] INVENTARISASI POTENSI UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp3.294.407
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy HVS	6035.22 Lembar	Lembar	Rp325	0%	Rp1.961.447
	Kertas dan Cover Spesifikasi: A4 70 gsm - Kuarto	10 Rim	Rim	Rp63.480	0%	Rp634.800
	Kertas dan Cover Spesifikasi: F4 70 gsm - Folio	10 Rim	Rim	Rp69.816	0%	Rp698.160
	[#] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVETASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.717.290
	[-] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp29.717.290
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Cover Buku + Jilid Album	60 Buku	Buku	Rp71.550	0%	Rp4.293.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Glossy A4	6000 Lembar	Lembar	Rp1.842	0%	Rp11.052.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Jilid Hardcover Warna	60 Buku	Buku	Rp71.550	0%	Rp4.293.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Peta (Final)	30 Lembar	Lembar	Rp149.063	0%	Rp4.471.890
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy HVS	7000 Lembar	Lembar	Rp325	0%	Rp2.275.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi: A4 70 gsm - Kuarto	25 Rim	Rim	Rp63.480	0%	Rp1.587.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi: F4 70 gsm - Folio	25 Rim	Rim	Rp69.816	0%	Rp1.745.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.577.560
	[#] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVETASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.577.560
	[-] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp3.577.560
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk/Baliho/ Banner/Backdrop	20 Meter x 3 Kali	M2	Rp59.626	0%	Rp3.577.560
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.084.100
	[#] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVETASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.084.100
	[-] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp1.084.100
	Benda Pos Spesifikasi: Meterai Rp10.000	100 Buah	Buah	Rp10.841	0%	Rp1.084.100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.600.000
	[#] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVETASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.600.000
	[-] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp6.600.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/snack) Kalimantan Tengah	40 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp15.000	0%	Rp1.800.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Kalimantan Tengah	40 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp508.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.200.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp43.200.000
	[#] HONORARIUM APLIKASI SI-IPIN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.200.000
	[-] HONORARIUM APLIKASI					Rp43.200.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp28.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Editor (Honorarium Teknologi Informasi/Pengelola Website)					
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Spesifikasi: Penanggung Jawab (Honorarium Teknologi Informasi/Pengelola Website)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp6.000.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Spesifikasi: Web Admin (Honorarium Teknologi Informasi/Pengelola Website)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp8.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp40.800.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp40.800.000
	[#] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVETASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.800.000
	[-] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp40.800.000
	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II (FULLDAY) Spesifikasi: minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.	40 Orang x 3 Kali	Orang / Paket	Rp340.000	0%	Rp40.800.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp424.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					Rp424.000.000
	[#] DAK NON FISIK Sumber Dana: DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal					Rp212.000.000
	[-] DAK NON FISIK					Rp212.000.000
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Spesifikasi: Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi	1 Paket	Paket	Rp212.000.000	0%	Rp212.000.000
	[#] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVETASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp212.000.000
	[-] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp212.000.000
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Spesifikasi: Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi	1 Paket	Paket	Rp212.000.000	0%	Rp212.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp171.322.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp171.322.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp171.322.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] DAK NON FISIK Sumber Dana: DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp27.870.000
	[-] DAK NON FISIK					Rp27.870.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Kotawaringin Barat	9 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp360.000	0%	Rp9.720.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Palangka Raya ke Kab. Kotawaringin Barat	9 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp425.000	0%	Rp7.650.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Golongan I dan Golongan II, CPNS Golongan I dan Golongan II, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak (di Daerah KOTAWARINGIN BARAT)	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp6.000.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya (di Daerah KOTAWARINGIN BARAT)	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp4.500.000
	[#] INVENTARISASI POTENSI UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.896.000
	[-] BARITO TIMUR					Rp8.238.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Barito Timur	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp360.000	0%	Rp3.240.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Palangka Raya ke Kab. Barito Timur	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp333.000	0%	Rp1.998.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Golongan I dan Golongan II, CPNS Golongan I dan Golongan II, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak (di Daerah BARITO TIMUR)	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp400.000	0%	Rp800.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon III, Golongan IV, Ketua/Wakil Ketua PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD (di Daerah BARITO TIMUR)	1 Hari x 2 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp1.200.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya (di Daerah BARITO TIMUR)	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	[-] KOTAWARINGIN BARAT					Rp14.370.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp360.000	0%	Rp4.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kotawaringin Barat					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Palangka Raya ke Kab. Kotawaringin Barat	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp425.000	0%	Rp2.550.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon III, Golongan IV, Ketua/Wakil Ketua PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD (di Daerah KOTAWARINGIN BARAT)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya (di Daerah KOTAWARINGIN BARAT)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp4.500.000
	[-] LAMANDAU					Rp11.670.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Lamandau	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp360.000	0%	Rp4.320.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Palangka Raya ke Kab. Lamandau	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp525.000	0%	Rp3.150.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Golongan I dan Golongan II, CPNS Golongan I dan Golongan II, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak (di Daerah LAMANDAU)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp400.000	0%	Rp1.200.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya (di Daerah LAMANDAU)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp3.000.000
	[-] PULANG PISAU					Rp7.540.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Pulang Pisau	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp360.000	0%	Rp3.240.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Palangka Raya ke Kab. Pulau Pisau	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000	0%	Rp1.500.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Golongan I dan Golongan II, CPNS Golongan I dan Golongan II, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak (di Daerah PULANG PISAU)	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp400.000	0%	Rp800.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya PULANG PISAU)	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] SERUYAN					Rp7.808.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Seruyan	3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp360.000	0%	Rp3.240.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Palangka Raya ke Kab. Seruyan	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp328.000	0%	Rp1.968.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon III, Golongan IV, Ketua/Wakil Ketua PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD (di Daerah SERUYAN)	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya (di Daerah SERUYAN)	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp1.200.000
	[-] SUKAMARA					Rp12.270.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Sukamara	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp360.000	0%	Rp4.320.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Palangka Raya ke Kab. Sukamara	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp525.000	0%	Rp3.150.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon III, Golongan IV, Ketua/Wakil Ketua PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD (di Daerah SUKAMARA)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya (di Daerah SUKAMARA)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp3.000.000
	[#] MENGIKUTI PEMUKTAHIRAN POTENSI INVESTASI REGIONAL (PIR) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.876.000
	[-] MENGIKUTI PEMUKTAHIRAN PTENSI INVESTASI REGIONAL (PIR)					Rp21.876.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DI D.K.I. JAKARTA (PEJABAT ESS III/ GOLONGAN IV)	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp5.952.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya taksi bandara tujuan D.K.I. Jakarta	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp1.536.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya taksi bandara tujuan Palangka Raya	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp111.000	0%	Rp666.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Uang Harian Perjalanan Ke	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp4.770.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	D.K.I. JAKARTA					
	Trasportasi Udara PERGI PULANG (PP) Spesifikasi: DARI JAKARTA KE PALANGKA RAYA (EKONOMI)	3 Orang / PP	Orang / Kali	Rp2.984.000	0%	Rp8.952.000
	[#] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVETASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp59.680.000
	[-] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp59.680.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DI D.K.I. JAKARTA (PEJABAT ESS III/ GOLONGAN IV)	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp9.920.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya taksi bandara tujuan DKI Jakarta	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp2.560.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya taksi bandara tujuan Palangka Raya	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp111.000	0%	Rp1.110.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Uang Harian Perjalanan Ke D.K.I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp7.950.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Katingan	9 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp360.000	0%	Rp9.720.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Palangka Raya ke Kab. Katingan	9 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000	0%	Rp4.500.000
	Trasportasi Udara PERGI PULANG (PP) Spesifikasi: DARI JAKARTA KE PALANGKA RAYA (EKONOMI)	5 Orang / PP	Orang / Kali	Rp2.984.000	0%	Rp14.920.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Golongan I dan Golongan II, CPNS Golongan I dan Golongan II, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak (di Daerah KATINGAN)	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp400.000	0%	Rp2.400.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon III, Golongan IV, Ketua/Wakil Ketua PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD (di Daerah KATINGAN)	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya (di Daerah KATINGAN)	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp754.982.531

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Palangkaraya,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD SUTOYO, S.STP., M.A.P NIP: 197910112000121001 Mengesahkan, PPKD SYAHFIRI, SE NIP. 196810131999031006		
Januari	Rp0			
Februari	Rp1.084.100			
Maret	Rp236.180.000			
April	Rp244.485.500			
Mei	Rp13.600.000			
Juni	Rp21.600.000			
Juli	Rp84.060.234			
Agustus	Rp13.600.000			
September	Rp37.471.000			
Oktober	Rp81.301.697			
November	Rp0			
Desember	Rp21.600.000			
Jumlah	Rp754.982.531			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syahfiri,SE	196810131999031006	Sekretaris	
2.	Ir. Leonard S. Ampung, M.M., M.T	196603151992031010	Anggota	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5, Palangka Raya 73112
Telepon: (0536) 3231414, 3231474, 3231456; Faksimile: (0536) 3231454; Email: dpmptsp@kalteng.go.id
Website : <https://dpmptsp.kalteng.go.id>

Palangka Raya, 2 Mei 2024

Nomor : 027 / 037 / B.II / DPMPTSP-2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Proses Lelang

Kepada
**Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah**
di -
PALANGKA RAYA

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini kami ajukan untuk dapat dilaksanakan proses Seleksi pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan/Pekerjaan	Volume	Pagu Anggaran	Harga Perkiraan Sendiri
PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI DARI APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN LOKASI KABUPATEN KATINGAN	1 Paket	Rp.212.000.000,-	Rp.212.000.000,-

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang telah diumumkan;
4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
5. Syarat-syarat Umum Kontrak;
6. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
7. Dokumen Rancangan Kontrak.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Kepala Dinas,
GUTOYO, S.STP., M.A.P
NIP. 19791011 200012 1 001
Pembina Utama Muda

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)



PROGRAM	: PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	: KEGIATAN PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI
PEKERJAAN	: BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN JASA KHUSUS
LOKASI	: KABUPATEN KATINGAN
SUMBER DANA	: APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
TAHUN ANGGARAN	: 2024

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2024

URAIAN PENDAHULUAN :

1. LATAR BELAKANG

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk didalamnya pemerataan pendapatan antar daerah. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang baik. Hal tersebut disebabkan karena pada umumnya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki yang pada umumnya berbeda antar satu dengan daerah lainnya.

Secara nasional, Penanaman Modal sangat berperan penting dalam memutar roda perekonomian nasional. Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi, dan kualitas Penanaman Modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, Kementerian menetapkan dua arah kebijakan, yaitu peningkatan inovasi untuk pencapaian target realisasi Penanaman Modal dan realisasi peningkatan Penanaman Modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui perencanaan investasi yang baik, diharapkan bagi Provinsi Kalimantan Tengah mampu menjadi pusat kegiatan investasi yang maju dan berkembang khususnya di Pulau Kalimantan, karena posisi Provinsi Kalimantan Tengah yang berada ditengah-tengah Pulau Kalimantan dan sangat potensial dijadikan sebagai titik poros penghubung antara provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan dan juga berhadapan langsung dengan laut Jawa. Kegiatan ini dibarengi dengan promosi yang kian gencar dilakukan oleh banyak instansi, demi menciptakan image yang baik bagi daerah agar menjadi wilayah yang menarik bagi tujuan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk dapat menarik investor melakukan investasi, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu memiliki data dukung tentang potensi investasi yang terpublikasi dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya dalam memberikan gambaran akan peluang investasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diharapkan dapat menyediakan informasi tentang potensi dan peluang investasi apa saja yang tersedia di Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses dengan mudah oleh para calon investor.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penyusunan peta potensi investasi provinsi merupakan kegiatan identifikasi potensi investasi yang potensial untuk dikembangkan menjadi peluang investasi yang siap ditawarkan kepada investor, dilihat berdasarkan sektor unggulan daerah.

3. SUMBER PENDANAAN

- a. APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2024, Tanggal 26 Januari 2024.
- b. Pembiayaan pada Kegiatan ini menggunakan Metode Lumpsum (LS).

4. LOKASI PEKERJAAN

Kabupaten Katingan untuk pendanaan dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

5. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Nama Pejabat Pembuat Komitmen : SUTOYO, S.STP.,M.A.P (Kepala Dinas)
- Satuan Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN :

A. REFERENSI HUKUM :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
- 3) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 : RAN HAM 2021 – 2025 Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan Dan Kemajuan HAM

B. DATA DASAR :

- a) Data Primer : diperoleh melalui survey/kunjungan, Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara di Kabupaten Katingan
- b) Data Sekunder : diperoleh dari beberapa literatur yang terkait, antara lain :
 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 - RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah
 - RUPM dari Kabupaten Katingan
 - Rencana Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur
 - Data dari SKPD terkait di Kabupaten Katingan
 - Data BPS dari Kabupaten Katingan
 - Publikasi lainnya.

C. STANDAR TEKNIS :

Ada beberapa tahapan teknis/metodologi kajian dalam pelaksanaan Kegiatan ini :

- 1) Gambaran Wilayah Kabupaten Katingan : berisi gambaran umum wilayah
- 2) Profil Perekonomian Wilayah :
 - a) Kondisi perekonomian wilayah secara umum
 - b) Potensi investasi daerah : dilakukan analisis untuk menentukan sektor yang menjadi unggulan daerah untuk menentukan mana sektor *potential* dan sektor *secondary*.
 - c) Peluang investasi daerah : berisi usulan proyek yang siap ditawarkan yang disertai perhitungan awal seperti dalam Pra Feasibility Studies (Pra FS)
- 3) Metode pendekatan analisis yang dilakukan berbasis Cluster Based Development.
- 4) Aspek Penyusunan Proyek Yang Siap Ditawarkan seperti dalam Pra Feasibility Studies (Pra FS) yang Peluang Investasi Daerah antara lain :
 - a) **Aspek ide dan gagasan visioner** : merupakan usulan proyek yang siap ditawarkan selaras dengan RPJMD, Visi Misi Kepala Daerah dan berdampak bagi perekonomian masyarakat.

- b) **Aspek Pasar dan Pemasaran** : berisi tentang kondisi pasar (supply-demand)
 - c) **Aspek Teknis** : ketersediaan bahan baku, bahan pendukung dan infrastruktur lainnya
 - d) **Aspek Sosial dan Lingkungan** : berisi tentang kemungkinan timbulnya dampak terhadap kehidupan sosial dan lingkungan
 - e) **Aspek Keuangan** : berisi perhitungan Nilai investasi; Net Benefit Cost Ratio (NBCR); Net Present Value (NPV); Internal Rate of Return (IRR); Payback Period (PP).
- 5) Penyusunan Peta sebaran Potensi Investasi Daerah dan Peluang Investasi Daerah (Proyek Yang Siap Ditawarkan/ Ready To Offer) di Kabupaten Katingan

D. LINGKUP PEKERJAAN :

- 1) **Ruang Lingkup Wilayah** : Kegiatan ini berisi Kajian untuk Kabupaten Katingan.
- 2) **Ruang Lingkup Kegiatan** :
 - a) Tahapan Persiapan
 - b) Tahapan Pengumpulan Data
 - c) Tahapan Analisis
 - d) Tahapan Penyusunan Peta sebaran Potensi Investasi Daerah dan Peluang Investasi Daerah (Proyek Yang Siap Ditawarkan/ Ready To Offer) di Kabupaten Katingan

E. OUTPUT/KELUARAN :

- a) Buku Kajian Hasil Analisis terkait Potensi Investasi Daerah dan Peluang Investasi Daerah berupa Proyek Unggulan Yang Siap Ditawarkan (Ready To Offer) di kabupaten Katingan
Total Buku Kajian sebanyak 10 (sepuluh) buku/eksemplar.
- b) Album Peta sebaran Potensi Investasi Daerah dan Peluang Investasi Daerah (Proyek Yang Siap Ditawarkan/ Ready To Offer) di Kabupaten Katingan
Total Album Peta sebanyak 5 (lima) album peta
- c) **Back up data dalam Flashdisc 128 gb sebanyak 2 (dua) buah.**

URAIAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Tahun Anggaran 2024 di Kalimantan Tengah adalah selama 90 (sembilan puluh)hari kalender terhitung setelah ditandatanganinya SPMK, terdiri dari :
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Tahun Anggaran 2024 dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 :

NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN I				BULAN II				BULAN III			
1.	TahapanPersiapan												
2.	TahapanPengumpulan Data												
3.	Tahapan Analisis												
	Laporan : • Laporanawal dan antara • Laporan akhir												
4.	Penyusunan Peta SebaranPotensidaerah												

URAIAN LINGKUP PENYEDIA :

1. Penyedia harus memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/(klasifikasikecil).
2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 1 tahun sebelumnya.
3. MemilikiIjin Usaha Lainnya, Seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / NomorIndukBerusaha (NIB) dengan KBLI 71102 dan Surat Keterangan Domisili.
4. Memiliki Landasan Hukum Perusahaan : Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Terakhir Perusahaan (apabila ada perubahan).

URAIAN PERSONEL :

- 1) **TENAGA AHLI :**
- a) **TEAM LEADER**, sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi minimal S3 Jurusan Ekonomi Manajemen; mempunyai pengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai konsultan pada pekerjaan yang sama; mempunyai pengalaman minimal 2 (dua) tahun sebagai Narasumber/Pemberi Materi/Pembicara pada Kegiatan Workshop/Pelatihan terkait Penyusunan Peta Potensi; mempunyai hasil karya ilmiah berupa buku terkait Penyusunan Potensi Dan Peluang Investasi Daerah. Team Leader mempunyai tugas untuk memimpin tim, menganalisa dan menyusun peta potensi dan peluang investasi daerah.
 - b) **AHLI EKONOMI**, sebanyak 1(satu) orang dengan kualifikasi minimal S2 Jurusan Ekonomi (Magister Manajemen); mempunyai pengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai konsultan pada pekerjaan yang sama; mempunyai keahlian dibidang variable ekonomi daerah dan bertugas menyusun analis terkait kelayakan ekonomi suatu proyek dan pendanaannya.

2) TENAGA PENDUKUNG :

- a) Asisten Ekonomi sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi minimal lulusan S1 Ekonomi Jurusan Manajemen/Illmu Ekonomi dan Studi Pembangunan memiliki pengalaman pekerjaan keahlian dibidang variabel ekonomi daerah minimal 1 (satu) tahun dan mempunyai tugas untuk menyusun analisis terkait kelayakan ekonomi proyek dan pendanaannya.
- b) Surveyor (Pengumpul Data dan Informasi) sebanyak 1 (satu) orang
- c) Operator Komputer sebanyak 1 (satu) orang
- d) Tenaga Administrasi sebanyak 1 (satu) orang

URAIAN LAPORAN :

1) LAPORAN AWAL DAN ANTARA

Merupakan laporan awal dan antara yang dibuat dalam rangka persiapan pelaksanaan pekerjaan yang berisikan rencana kerja, ketersediaan data, metode kerja/pendekatan, mobilisasi tenaga ahli/pendukung, jadwal kegiatan, serta langkah-langkah lainnya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Serta memuat hasil pengumpulan data survey lapangan (dokumentasi) dan analisis data yang menjadi masukan dalam penyusunan desain pemetaan peta potensi investasi provinsi. Laporan ini diserahkan dalam bentuk buku dengan ukuran kertas A4 sebanyak 5 (lima) buku/eksemplar

2) LAPORAN AKHIR

Laporan Akhir merupakan hasil perbaikan dari draft yang substansinya telah disajikan dalam pembahasan laporan awal dan antara serta memuat hasil akhir rangkaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan berikut hasilnya, yakni pemetaan peta potensi investasi provinsi yang merupakan rekomendasi tujuan/sasaran metode pelaksanaan perencanaan investasi, kebutuhan metode program dan rencana investasi serta arah kebijakan permasalahan teknis rencana investasi.

Laporan Akhir ini diserahkan dalam bentuk buku dengan ukuran kertas A4 sebanyak 5 (lima) buku/eksemplar.

HAL-HAL LAIN :

1) PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua Kegiatan Jasa Konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

2) PERSYARATAN DAN KERJASAMA

Jika kerjasama dengan Penyedia Jasa Konsultasi Lain diperlukan untuk pelaksanaan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi : **Tidak boleh ada kerjasama dengan penyedia jasa lain.**

3) PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :

- 1) Mematuhi protokol kesehatan
- 2) Atas izin tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak

4) ALIH PENGETAHUAN

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja PPK seperti tersebut pada ruang lingkup pekerjaan.

Palangka Raya, 2 Mei 2024

Dibuat Oleh :

Kepala Dinas,



SUTOYO SSTP., M.A.P

NIP. 197910112000121001

Pembina Utama Muda

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

NO.	URAIAN KUALIFIKASI PERSONIL	ORANG	WAKTU BULAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
-----	-----------------------------	-------	-------------	--------	--------------------	--------------------

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) REKAPITULASI

PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
 KEGIATAN : PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI
 PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN JASA KHUSUS
 LOKASI : KABUPATEN KATINGAN
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL (BLP)	182.231.250,00
II.	BIAYA NON PERSONIL	8.760.000,00
	JUMLAH (I+II)	190.991.250,00
	PPN 11%	21.009.037,50
	JUMLAH TOTAL + PPN 11%	212.000.287,50
	DIBULATKAN	212.000.000,00

TERBILANG : ##DUA RATUS DUA BELAS JUTA RUPIAH ##

Balangka Raya, 2 Mei 2024

Dibuat Oleh
 Kepala Dinas

 SUTOYO S. S.P., M.A.P.
 Pemimpin Utama Muda
 NIP. 19791011200012 1 001



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
SURAT PERJANJIAN JASA KONSULTAN NONKONSTRUKSI

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
7. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : Nama : SUTOYO, S.STP., M.A.P. Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km.5,5 Palangka Raya 73112 Telepon : (0536) 3231414 Website : https://dpmpstsp.kalteng.go.id Faksimili : (0536) 3231454 e-mail : https://dpmpstsp.kalteng.go.id Penyedia: Nama : _____ Alamat : _____ Telepon : _____ Website : _____ Faksimili : _____ e-mail : _____
8. Wakil Sah Para Pihak	8.1	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak : SUTOYO, S.STP., M.A.P. Untuk Penyedia: _____ Pengawas Pekerjaan: _____ sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila ada)
Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang, serta Penipuan	10.3.b	Jaminan Uang Muka dicairkan dan di setor ke --- <i>[diisi dengan kas negara atau kas daerah]</i>
Pengalihan dan/atau Subkontrak	13.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : (Ada / tidak) 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst <i>[diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]</i>
	13.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _____ <i>[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan:</i>

		a. dilakukan pemutusan kontrak; atau b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada Subpenyedia]
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	17.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 90 (Sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK [diisi dengan memilih salah satu, menggunakan jumlah hari atau menggunakan tanggal]
Peristiwa Kompensasi	25.h	Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila ---
Perpanjangan Waktu	26.5	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat --- [diisi jumlah hari kerja] setelah Penyedia meminta perpanjangan.
Pemberian Kesempatan	27.4	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender [diisi dengan jumlah hari kalender] sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
Serah Terima Pekerjaan	28.2	Serah terima dilakukan pada : Sesuai yang tercantum dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)
Layanan Tambahan		Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Penyedia : Sesuai yang tercantum dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)
Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	34.1.i	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama --- [diisi dengan jumlah hari kalender]
Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama --- [diisi dengan jumlah hari kalender]
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama --- [diisi dengan jumlah hari kalender]
38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	38.2.e	Pejabat Penandatangan Kontrak akan / tidak akan memberikan fasilitas kepada penyedia, berupa : (pilih salah satu) [jika ada diisi dengan rincian sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya yang akan diberikan kepada Penyedia]

39. Hak dan Kewajiban Penyedia	39.2.h Hak dan kewajiban lain antara lain: Penyedia mempunyai hak: - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; Penyedia mempunyai Kewajiban: - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak; - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ; - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; - menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest). - hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
46. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	46.b Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: <i>Sesuai yang tercantum dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)</i>
47. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai Subpenyedia	47.2 Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: --- --- --- dst <i>[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]</i>
51. Kepemilikan Dokumen	51.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut : terbatas pada lingkup pelaksanaan pekerjaan ini sesudah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
54. Pembayaran	54.1.a Pekerjaan Pengadaan Konsultan ini dapat diberikan uang muka ____ [Ya/Tidak].

	54.1.b	<i>[jika "YA"]</i> Uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak.
	54.2.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: _____ <i>[Termin/Bulanan/Sekaligus]</i> .
	54.3.a	Ganti rugi Besarnya ganti rugi (akibat jaminan uang muka) tidak bisa dcairkan: --- <i>[diisi dengan nilai kerugian yang dtimbulkan]</i>
	54.3.b	Denda Keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah : Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN) <i>[Diisi dengan memilih salah satu :</i> 1) 1% (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau 2) 1% (satu permil) per hari dari harga Kontrak] Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: 1. Laporan Awal dan Antara 2. Laporan Akhir 3. _____dst <i>[diisi dengan bagian pekerjaan]</i>
57. Penyesuaian Harga	57.1	Penyesuaian Harga diberlakukan ____ <i>[Ya/Tidak]</i>
59. Penyelesaian Perselisihan	59.4	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui <i>[layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP/Lembaga Arbitrase/Dewan Sengketa Konstruksi/Pengadilan Negeri]</i> Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya <i>[disebutkan Nama Pengadilan Negeri]</i>

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
SURAT PERNJANJIAN JENIS PENGADAAN JASA KONSULTANSI

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 **Jasa Konsultansi** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat yang Berwenang untuk Menandatangani Kontrak** yang selanjutnya disingkat **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Tim Pendukung** adalah tim atau perorangan yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.8 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;

- 1.9 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.10 **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.11 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi /bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.13 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.14 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.15 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.16 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.17 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.18 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.
- 1.19 **Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

- 1.20 **Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.21 **Rincian Biaya Langsung Personel** adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak.
- 1.22 **Rincian Biaya Langsung Non-Personel** adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
- 1.23 **Personel Inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.24 **Tenaga Ahli** adalah bagian dari Personel dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
- 1.25 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
- 1.26 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.27 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.28 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak .
- 1.29 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.
- 1.30 **Kerangka Acuan Kerja** yang selanjutnya disingkat **KAK** adalah dokumen yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan

tujuan, lingkup jasa konsultasi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

- | | |
|--------------------------------|--|
| 2. Penerapan | SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Jasa Konsultasi tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak. |
| 3. Pemisahan | Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh. |
| 4. Bahasa dan Hukum | <div style="margin-left: 20px;"><p>4.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam Bahasa Indonesia.</p><p>4.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.</p><p>4.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.</p></div> |
| 5. Asal Jasa Konsultasi | Pekerjaan Jasa Konsultasi ini dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia. |
| 6. Pembukuan | Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. |
| 7. Korespondensi | Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, <i>e-mail</i> , dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK. |
| 8. Wakil Sah Para Pihak | <div style="margin-left: 20px;"><p>8.1 Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.</p><p>8.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.</p></div> |
| 9. Perpajakan | Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak. |

10. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan

- 10.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk memengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 10.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan Subpenyedia (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 10.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai berikut:
- a. pemutusan Kontrak;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - c. Pengenaan sanksi daftar hitam
PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan sanksi daftar hitam kepada:
 - 1) Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam; dan
 - 2) Unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.
- 10.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA
- 10.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.

- | | |
|---|---|
| 13. Pengalihan dan/atau Subkontrak | <p>13.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>), konsolidasi, atau pemisahan.</p> <p>13.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>13.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.</p> <p>13.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Seleksi dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.</p> <p>13.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.</p> <p>13.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.</p> |
| 14. Penyedia Mandiri | Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan Subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel atau Subpenyediannya. |
| 15. Kemitraan | Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak. |
| 16. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan | <p>16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengangkat tim pendukung untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini.</p> <p>16.2 Tim pendukung dapat menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk bertindak sesuai ketentuan Kontrak.</p> <p>16.3 Dalam melaksanakan kewajibannya, tim pendukung selalu bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, tim pendukung dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> |

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- | | |
|---|--|
| 17. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | <p>17.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.</p> <p>17.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.</p> |
| 18. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan) | 18.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan |

lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.

18.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

18.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara

18.4 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja yang ditandatangani oleh para pihak.

19. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

19.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.

19.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

20. Program Mutu

20.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

20.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:

- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- b. organisasi kerja Penyedia;
- c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
- f. pelaksana kerja.

20.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

20.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

20.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak .

20.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

21. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 21.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 21.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
- a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - c. rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
 - e. tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
 - f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
 - g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
- 21.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

22. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan

- 22.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak . Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 22.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.
- 22.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 22.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai laporan konsultan.
- 22.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak . Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak .
- 22.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.

23. Mobilisasi

- 23.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.

23.2 Mobilisasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

24. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

24.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 16.2.

24.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan Kontrak karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan peristiwa kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.

24.3 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.

24.4 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

25. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- g. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- h. Ketentuan lain dalam SSKK.

26. Perpanjangan Waktu

26.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat

Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

- 26.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 26.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 26.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
- 26.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 26.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

27. Pemberian Kesempatan

- 27.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
- 27.2 Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 26.1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat:
 - a. Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b. Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- 27.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 26.1 dan angka 26.2, dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, waktu penyelesaian pekerjaan, dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- 27.4 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

28. Serah Terima Pekerjaan

- 28.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 28.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 28.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- 28.4 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 28.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 28.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 28.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 28.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 28.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 28.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.
- 28.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

29. Layanan Tambahan

Penyedia harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

D. PERUBAHAN KONTRAK

- 30. Perubahan Kontrak**
- 30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan kontrak.
- 30.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah gambar dan/atau spesifikasi/KAK sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 30.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada angka 29.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 30.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 30.5 Pekerjaan tambah sebagaimana angka 29.4 dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.
- 30.6 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 30.7 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 30.8 perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 30.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 30.10 Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.

- 30.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 30.12 Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim peneliti Kontrak.
- 30.13 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 30.14 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.

31. Keadaan Kahar

- 31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 31.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 31.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
 - a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian.

Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.

- 31.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 31.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 31.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 31.9 Penghentian kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 31.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|--------------------------------|---|
| 32. Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada angka 30. |
| 33. Pemutusan Kontrak | <p>33.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.</p> <p>33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>33.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak .</p> |

34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

- 34.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - g. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.4 SSKK;
 - h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.4 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - i. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1, maka:
- a. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - b. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - c. penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 34.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak .

35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 35.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 35.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

36. Berakhirnya Kontrak

- 36.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak
- 36.2 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 36.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 35.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

37. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak .

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

- 38.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

- d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
- e. memberikan instruksi;
- f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
- g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
- h. menerima jaminan uang muka (apabila ada); dan/atau
- i. menilai kinerja Penyedia.

- 38.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :
- a. membayar pekerjaan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. membayar uang muka (apabila ada);
 - c. membayar penyesuaian harga (apabila ada);
 - d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ; dan
 - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

39. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 39.1 Penyedia mempunyai hak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan
 - b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- 39.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak ;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ;
 - e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
 - h. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

40. Tanggung jawab	Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.
41. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Hak Atas Kekayaan Intelektual	Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
43. Penanggungan dan Risiko	43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel; b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain. 43.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak . 43.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak tanggal SPMK harus diperbaiki, diganti dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
44. Perlindungan Tenaga Kerja	44.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja serta

(apabila diperlukan)	melunasi kewajiban pembayaran tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
	44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
45. Asuransi	45.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
	45.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
46. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	45.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga kontrak Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam klausul 12.2 SSKK; dan/atau b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
47. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai Subpenyedia	47.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil,—dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 47.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai Subpenyedia diatur di dalam SSKK. 47.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut. 47.4 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan. 47.5 Lampiran SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan

tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.

47.6 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.

48. Sanksi Finansial

48.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan, atau pencairan jaminan.

48.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

48.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

48.4 Sanksi pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

49. Jaminan

49.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak diterima.

49.2 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.

49.3 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.

49.4 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

49.5 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.

50. Laporan Hasil Pekerjaan

50.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

- 50.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 50.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak .

51. Kepemilikan Dokumen

- 51.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak .
- 51.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- 51.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.

52. Personel dan/atau Peralatan

- 52.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 52.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak .
- 52.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 52.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 52.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 52.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .
- 52.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

53. Nilai Kontrak

53.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

53.2 Untuk Kontrak Waktu Penugasan rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rekapitulasi Penawaran Biaya.

54. Pembayaran

54.1 Uang muka

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 1) Mobilisasi; dan/atau
 - 2) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
- c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
- d. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan selesai.

54.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 3) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima.

54.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

- a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan hasil pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

b. Denda keterlambatan

Besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

c. Besarnya denda keterlambatan adalah:

- 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
- 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

55. Perhitungan Akhir

55.1 Untuk Kontrak Waktu Penugasan perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).

55.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

55.3 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo kepada Pejabat Penandatangan Kontrak . Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan, berkewajiban untuk menerbitkan (Surat Permintaan Pembayaran) SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

56. Penangguhan Pembayaran

56.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam KAK.

56.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

56.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

56.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak , penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

57. Penyesuaian Harga

57.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.

57.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Waktu Penugasan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

57.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

57.4 Penyesuaian Harga berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan biaya satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.

57.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.

57.6 Penyesuaian Harga bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

57.7 Jenis pekerjaan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

57.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

57.9 Penyesuaian Harga ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

a. Untuk penyesuaian biaya personel (remunerasi)

$$R_n = R_0 \left(a + b \cdot \frac{I_n}{I_0} \right)$$

R_n = Remunerasi setelah penyesuaian harga;

R_0 = Remunerasi saat penawaran biaya;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan *overhead*;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan *overhead* maka

$a = 0,15$.

b = Koefisien remunerasi. ($b = 1 - a$)

I_0 = Indeks upah nominal pada bulan penyampaian penawaran biaya.
 I_n = Indeks upah nominal pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- b. Penyesuaian harga untuk komponen non-personel yang bersifat Harga Satuan

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} \right)$$

H_n = Harga Satuan komponen non-personel setelah penyesuaian harga;
 H_0 = Harga Satuan komponen non-personel saat penawaran biaya;
 a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
 Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.
 b = Koefisien biaya non-personel.
 $(b = 1 - a)$
 H_0 = Indeks harga komponen non-personel pada bulan penyampaian penawaran biaya.
 B_n = Indeks harga komponen non-personel pada saat pekerjaan dilaksanakan.

57.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

57.11 Indeks upah nominal dan indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

57.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

57.13 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

58. Itikad Baik

58.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

58.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

58.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

58.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

59. Penyelesaian Perselisihan

59.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini secara musyawarah dan damai.

59.2 Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

59.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase, Dewan Sengketa Konstruksi atau Pengadilan Negeri.

59.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5, Palangka Raya 73112

Telepon: (0536) 3231414, 3231474, 3231456; Faksimile: (0536) 3231454; Email: dpmptsp@kalteng.go.id

Website : <https://dpmptsp.kalteng.go.id>

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Lumsum**

Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus :
Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi
Nomor : 065/ /B.I/DPMPTSP-2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUTOYO,S.STP., M.A.P**
NIP : 19791011 200012 1 001
Berkedudukan di : Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ; berdasarkan Surat Perjanjian, Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Nomor : 065/ /B.I/DPMPTSP-2024 tanggal.....Juni 2024, bersama ini memerintahkan :

Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di :
Akta Notaris :
Nomor :
Tanggal :
Notaris :

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 212.000.000,00
2. Lingkup Pekerjaan : Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi
3. Tanggal mulai kerja :Juni 2024
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal September 2024
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Palangkaraya,Juni 2024

Untuk dan atas nama DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pejabat Pembuat Komitmen

SUTOYO, S.STP.,M.A.P

NIP. 19791011 200012 1 001

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

Detil Paket

Kode RUP	51589240					
Nama Paket	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					
Nama KLPD	Provinsi Kalimantan Tengah					
Satuan Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Tahun Anggaran	2024					
Lokasi Pekerjaan	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi		
	1.	Kalimantan Tengah	Katingan (Kab.)	Kasongan		
Volume Pekerjaan	1 Paket					
Uraian Pekerjaan	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus; Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus;					
Spesifikasi Pekerjaan	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi;					
Produk Dalam Negeri	Ya					
Usaha Kecil/Koperasi	Ya					
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi		Tidak			
	Aspek Sosial		Tidak			
	Aspek Lingkungan		Tidak			
Pra DIPA / DPA	Tidak					
Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBD	2024	Provinsi Kalimantan Tengah	2.18.02.1.02.0005.5.1.02.02.09.0014.8.1.0.20.21.00.014.00002	Rp. 212.000.000
	Total Pagu					Rp. 212.000.000

Jenis Pengadaan	No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan
	1.	Jasa Lainnya	212000000
Total Pagu	Rp. 212.000.000		
Metode Pemilihan	Seleksi		
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai	Akhir	
	Juli 2024	Juli 2024	
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai	Akhir	
	Februari 2024	Juli 2024	
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai	Akhir	
	Februari 2024	Februari 2024	
History Paket	50365813 - Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus		
Tanggal Perbarui Paket	2024-05-06 09:45:22.912		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Tengah TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
Kegiatan : 2.18.02.1.02 - PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp754.982.531						
Alokasi Tahun + 1 : Rp450.226.531						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Tersedianya dokumen peta potensi Investasi				2 Kabupaten/Kota	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp754.982.531	
Keluaran	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				1 Dokumen	
Hasil	Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi				2 Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan : 2.18.02.1.02.0005 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp754.982.531
5.1	BELANJA OPERASI					Rp754.982.531
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.560.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.560.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.560.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.560.000
	[#] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVETASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.560.000
	[-] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp4.560.000
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Nilai pagu pengadaaan diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta (Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (NonKontruksi))	3 Orang x 2	Orang / Paket	Rp760.000	0%	Rp4.560.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp750.422.531

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp71.100.531
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp71.100.531
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp16.697.174
	[#] INVENTARISASI POTENSI UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.444.045
	[-] INVENTARISASI POTENSI UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp4.444.045
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Boxy biasa	30 Buah	Buah	Rp16.515	0%	Rp495.450
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Odner F4	5 Buah	Buah	Rp51.610	0%	Rp258.050
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stopmap Batik Folio (isi 10 buah)	5 Pak	Pak	Rp29.520	0%	Rp147.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stopmap Kertas Folio (isi 50 buah)	5 Pak	Pak	Rp73.802	0%	Rp369.010
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Epson	12 Buah	Buah	Rp140.275	0%	Rp1.683.300
	Bahan Komputer Spesifikasi: Flash Disk 32 GB	5 Buah	Buah	Rp298.127	0%	Rp1.490.635
	[#] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVETASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.253.129
	[-] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp12.253.129
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Polos Panjang 90 PPS/APS	3 Pak	Pak	Rp33.959	0%	Rp101.877
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Boxy biasa	20 Buah	Buah	Rp16.515	0%	Rp330.300
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clip No. 107 (isi 12 kotak)	6 Pak	Pak	Rp88.562	0%	Rp531.372
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clip No. 260	12 Kotak	Kotak	Rp25.185	0%	Rp302.220
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Kwitansi NCR Rangkap 6 (isi 50 set)	10 Buah	Buah	Rp59.041	0%	Rp590.410
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lem Kertas	10 Buah	Buah	Rp14.760	0%	Rp147.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Odner F4	10 Buah	Buah	Rp51.610	0%	Rp516.100
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Plastik Kancing	10 Buah	Buah	Rp6.709	0%	Rp67.090
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penggaris Besi 30 Cm	2 Buah	Buah	Rp10.322	0%	Rp20.644
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen	28 Buah	Buah	Rp2.993	0%	Rp83.804

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stopmap Batik Folio (isi 10 buah)	10 Pak	Pak	Rp29.520	0%	Rp295.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stopmap Kertas Folio (isi 50 buah)	2 Pak	Pak	Rp73.802	0%	Rp147.604
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Epson	14 Buah	Buah	Rp140.275	0%	Rp1.963.850
	Bahan Komputer Spesifikasi: Flash Disk 32 GB	4 Buah	Buah	Rp298.127	0%	Rp1.192.508
	Bahan Komputer Spesifikasi: Hard Disk Drive (HDD) 4 TB	2 Unit	Unit	Rp2.981.275	0%	Rp5.962.550
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp43.141.697
	[#] DAK NON FISIK Sumber Dana: DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal					Rp10.130.000
	[-] DAK NON FISIK					Rp10.130.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Glossy A4	1845 Lembar	Lembar	Rp1.842	0%	Rp3.398.490
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Jilid Hardcover Warna	20 Buku	Buku	Rp71.550	0%	Rp1.431.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Peta (Final)	15 Lembar	Lembar	Rp149.063	0%	Rp2.235.945
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy HVS	5026.355 Lembar	Lembar	Rp325	0%	Rp1.633.565
	Bahan Cetak Spesifikasi: MENCETAK COVER KULIT/KULIT BUKU DAN PENJILIDAN LANGSUNG (JILID ALBUM) Bufalo/linen/sejenis	20 Buku	Buku	Rp71.550	0%	Rp1.431.000
	[#] INVENTARISASI POTENSI UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.294.407
	[-] INVENTARISASI POTENSI UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp3.294.407
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy HVS	6035.22 Lembar	Lembar	Rp325	0%	Rp1.961.447
	Kertas dan Cover Spesifikasi: A4 70 gsm - Kuarto	10 Rim	Rim	Rp63.480	0%	Rp634.800
	Kertas dan Cover Spesifikasi: F4 70 gsm - Folio	10 Rim	Rim	Rp69.816	0%	Rp698.160
	[#] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVETASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.717.290
	[-] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp29.717.290
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Cover Buku + Jilid Album	60 Buku	Buku	Rp71.550	0%	Rp4.293.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Glossy A4	6000 Lembar	Lembar	Rp1.842	0%	Rp11.052.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Jilid Hardcover Warna	60 Buku	Buku	Rp71.550	0%	Rp4.293.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Peta (Final)	30 Lembar	Lembar	Rp149.063	0%	Rp4.471.890
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy HVS	7000 Lembar	Lembar	Rp325	0%	Rp2.275.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi: A4 70 gsm - Kuarto	25 Rim	Rim	Rp63.480	0%	Rp1.587.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi: F4 70 gsm - Folio	25 Rim	Rim	Rp69.816	0%	Rp1.745.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.577.560
	[#] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVETASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.577.560
	[-] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp3.577.560
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk/Baliho/ Banner/Backdrop	20 Meter x 3 Kali	M2	Rp59.626	0%	Rp3.577.560
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.084.100
	[#] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVETASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.084.100
	[-] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp1.084.100
	Benda Pos Spesifikasi: Meterai Rp10.000	100 Buah	Buah	Rp10.841	0%	Rp1.084.100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.600.000
	[#] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVETASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.600.000
	[-] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp6.600.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/snack) Kalimantan Tengah	40 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp15.000	0%	Rp1.800.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Kalimantan Tengah	40 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp508.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.200.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp43.200.000
	[#] HONORARIUM APLIKASI SI-IPIN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.200.000
	[-] HONORARIUM APLIKASI					Rp43.200.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp28.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Editor (Honorarium Teknologi Informasi/Pengelola Website)					
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Spesifikasi: Penanggung Jawab (Honorarium Teknologi Informasi/Pengelola Website)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp6.000.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Spesifikasi: Web Admin (Honorarium Teknologi Informasi/Pengelola Website)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp8.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp40.800.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp40.800.000
	[#] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVETASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.800.000
	[-] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp40.800.000
	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II (FULLDAY) Spesifikasi: minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.	40 Orang x 3 Kali	Orang / Paket	Rp340.000	0%	Rp40.800.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp424.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					Rp424.000.000
	[#] DAK NON FISIK Sumber Dana: DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal					Rp212.000.000
	[-] DAK NON FISIK					Rp212.000.000
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Spesifikasi: Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi	1 Paket	Paket	Rp212.000.000	0%	Rp212.000.000
	[#] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVETASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp212.000.000
	[-] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp212.000.000
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Spesifikasi: Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi	1 Paket	Paket	Rp212.000.000	0%	Rp212.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp171.322.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp171.322.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp171.322.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] DAK NON FISIK Sumber Dana: DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal					Rp27.870.000
	[-] DAK NON FISIK					Rp27.870.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Kotawaringin Barat	9 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp360.000	0%	Rp9.720.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Palangka Raya ke Kab. Kotawaringin Barat	9 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp425.000	0%	Rp7.650.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Golongan I dan Golongan II, CPNS Golongan I dan Golongan II, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak (di Daerah KOTAWARINGIN BARAT)	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp6.000.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya (di Daerah KOTAWARINGIN BARAT)	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp4.500.000
	[#] INVENTARISASI POTENSI UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.896.000
	[-] BARITO TIMUR					Rp8.238.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Barito Timur	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp360.000	0%	Rp3.240.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Palangka Raya ke Kab. Barito Timur	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp333.000	0%	Rp1.998.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Golongan I dan Golongan II, CPNS Golongan I dan Golongan II, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak (di Daerah BARITO TIMUR)	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp400.000	0%	Rp800.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon III, Golongan IV, Ketua/Wakil Ketua PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD (di Daerah BARITO TIMUR)	1 Hari x 2 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp1.200.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya (di Daerah BARITO TIMUR)	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	[-] KOTAWARINGIN BARAT					Rp14.370.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp360.000	0%	Rp4.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kotawaringin Barat					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Palangka Raya ke Kab. Kotawaringin Barat	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp425.000	0%	Rp2.550.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon III, Golongan IV, Ketua/Wakil Ketua PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD (di Daerah KOTAWARINGIN BARAT)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya (di Daerah KOTAWARINGIN BARAT)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp750.000	0%	Rp4.500.000
	[-] LAMANDAU					Rp11.670.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Lamandau	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp360.000	0%	Rp4.320.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Palangka Raya ke Kab. Lamandau	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp525.000	0%	Rp3.150.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Golongan I dan Golongan II, CPNS Golongan I dan Golongan II, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak (di Daerah LAMANDAU)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp400.000	0%	Rp1.200.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya (di Daerah LAMANDAU)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp3.000.000
	[-] PULANG PISAU					Rp7.540.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Pulang Pisau	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp360.000	0%	Rp3.240.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Palangka Raya ke Kab. Pulau Pisau	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000	0%	Rp1.500.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Golongan I dan Golongan II, CPNS Golongan I dan Golongan II, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak (di Daerah PULANG PISAU)	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp400.000	0%	Rp800.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya PULANG PISAU)	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] SERUYAN					Rp7.808.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Seruyan	3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp360.000	0%	Rp3.240.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Palangka Raya ke Kab. Seruyan	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp328.000	0%	Rp1.968.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon III, Golongan IV, Ketua/Wakil Ketua PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD (di Daerah SERUYAN)	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya (di Daerah SERUYAN)	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp1.200.000
	[-] SUKAMARA					Rp12.270.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Sukamara	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp360.000	0%	Rp4.320.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Palangka Raya ke Kab. Sukamara	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp525.000	0%	Rp3.150.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon III, Golongan IV, Ketua/Wakil Ketua PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD (di Daerah SUKAMARA)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya (di Daerah SUKAMARA)	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp3.000.000
	[#] MENGIKUTI PEMUKTAHIRAN POTENSI INVESTASI REGIONAL (PIR) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.876.000
	[-] MENGIKUTI PEMUKTAHIRAN PTENSI INVESTASI REGIONAL (PIR)					Rp21.876.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DI D.K.I. JAKARTA (PEJABAT ESS III/ GOLONGAN IV)	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp5.952.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya taksi bandara tujuan D.K.I. Jakarta	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp1.536.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya taksi bandara tujuan Palangka Raya	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp111.000	0%	Rp666.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Uang Harian Perjalanan Ke	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp4.770.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	D.K.I. JAKARTA					
	Trasportasi Udara PERGI PULANG (PP) Spesifikasi: DARI JAKARTA KE PALANGKA RAYA (EKONOMI)	3 Orang / PP	Orang / Kali	Rp2.984.000	0%	Rp8.952.000
	[#] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVETASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp59.680.000
	[-] PEMBUATAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH					Rp59.680.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DI D.K.I. JAKARTA (PEJABAT ESS III/ GOLONGAN IV)	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp9.920.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya taksi bandara tujuan DKI Jakarta	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp2.560.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya taksi bandara tujuan Palangka Raya	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp111.000	0%	Rp1.110.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Uang Harian Perjalanan Ke D.K.I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp7.950.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Katingan	9 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp360.000	0%	Rp9.720.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Palangka Raya ke Kab. Katingan	9 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000	0%	Rp4.500.000
	Trasportasi Udara PERGI PULANG (PP) Spesifikasi: DARI JAKARTA KE PALANGKA RAYA (EKONOMI)	5 Orang / PP	Orang / Kali	Rp2.984.000	0%	Rp14.920.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Golongan I dan Golongan II, CPNS Golongan I dan Golongan II, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak (di Daerah KATINGAN)	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp400.000	0%	Rp2.400.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon III, Golongan IV, Ketua/Wakil Ketua PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD (di Daerah KATINGAN)	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
	UANG PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM DAERAH Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya (di Daerah KATINGAN)	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp754.982.531

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Palangkaraya,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD SUTOYO, S.STP., M.A.P NIP: 197910112000121001 Mengesahkan, PPKD SYAHFIRI, SE NIP. 196810131999031006		
Januari	Rp0			
Februari	Rp1.084.100			
Maret	Rp236.180.000			
April	Rp244.485.500			
Mei	Rp13.600.000			
Juni	Rp21.600.000			
Juli	Rp84.060.234			
Agustus	Rp13.600.000			
September	Rp37.471.000			
Oktober	Rp81.301.697			
November	Rp0			
Desember	Rp21.600.000			
Jumlah	Rp754.982.531			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syahfiri,SE	196810131999031006	Sekretaris	
2.	Ir. Leonard S. Ampung, M.M., M.T	196603151992031010	Anggota	

Detil Paket

Kode RUP	51589240					
Nama Paket	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					
Nama KLPD	Provinsi Kalimantan Tengah					
Satuan Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Tahun Anggaran	2024					
Lokasi Pekerjaan	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi		
	1.	Kalimantan Tengah	Katingan (Kab.)	Kasongan		
Volume Pekerjaan	1 Paket					
Uraian Pekerjaan	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus; Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus;					
Spesifikasi Pekerjaan	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi;					
Produk Dalam Negeri	Ya					
Usaha Kecil/Koperasi	Ya					
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi		Tidak			
	Aspek Sosial		Tidak			
	Aspek Lingkungan		Tidak			
Pra DIPA / DPA	Tidak					
Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBD	2024	Provinsi Kalimantan Tengah	2.18.02.1.02.0005.5.1.02.02.09.0014.8.1.0.20.21.00.014.00002	Rp. 212.000.000
	Total Pagu					Rp. 212.000.000

Jenis Pengadaan	No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan
	1.	Jasa Lainnya	212000000
Total Pagu	Rp. 212.000.000		
Metode Pemilihan	Seleksi		
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai	Akhir	
	Juli 2024	Juli 2024	
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai	Akhir	
	Februari 2024	Juli 2024	
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai	Akhir	
	Februari 2024	Februari 2024	
History Paket	50365813 - Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus		
Tanggal Perbarui Paket	2024-05-06 09:45:22.912		

Detil Paket

Kode RUP	51589240					
Nama Paket	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					
Nama KLPD	Provinsi Kalimantan Tengah					
Satuan Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Tahun Anggaran	2024					
Lokasi Pekerjaan	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi		
	1.	Kalimantan Tengah	Katingan (Kab.)	Kasongan		
Volume Pekerjaan	1 Paket					
Uraian Pekerjaan	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus; Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus;					
Spesifikasi Pekerjaan	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi;					
Produk Dalam Negeri	Ya					
Usaha Kecil/Koperasi	Ya					
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi		Tidak			
	Aspek Sosial		Tidak			
	Aspek Lingkungan		Tidak			
Pra DIPA / DPA	Tidak					
Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBD	2024	Provinsi Kalimantan Tengah	2.18.02.1.02.0005.5.1.02.02.09.0014.8.1.0.20.21.00.014.00002	Rp. 212.000.000
	Total Pagu					Rp. 212.000.000

Jenis Pengadaan	No.		Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan	
	1.		Jasa Lainnya	212000000	
Total Pagu					Rp. 212.000.000
Metode Pemilihan					Seleksi
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai		Akhir		
	Juli 2024		Juli 2024		
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai		Akhir		
	Februari 2024		Juli 2024		
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai		Akhir		
	Februari 2024		Februari 2024		
History Paket					50365813 - Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
Tanggal Perbarui Paket					2024-05-06 09:45:22.912

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
SURAT PERJANJIAN JASA KONSULTAN NONKONSTRUKSI

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
7. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : Nama : SUTOYO, S.STP., M.A.P. Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km.5,5 Palangka Raya 73112 Telepon : (0536) 3231414 Website : https://dpmpstsp.kalteng.go.id Faksimili : (0536) 3231454 e-mail : https://dpmpstsp.kalteng.go.id Penyedia: Nama : _____ Alamat : _____ Telepon : _____ Website : _____ Faksimili : _____ e-mail : _____
8. Wakil Sah Para Pihak	8.1	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak : SUTOYO, S.STP., M.A.P. Untuk Penyedia: _____ Pengawas Pekerjaan: _____ sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila ada)
Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang, serta Penipuan	10.3.b	Jaminan Uang Muka dicairkan dan di setor ke --- <i>[diisi dengan kas negara atau kas daerah]</i>
Pengalihan dan/atau Subkontrak	13.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : (Ada / tidak) 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst <i>[diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]</i>
	13.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _____ <i>[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan:</i>

		a. dilakukan pemutusan kontrak; atau b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada Subpenyedia]
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	17.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 90 (Sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK [diisi dengan memilih salah satu, menggunakan jumlah hari atau menggunakan tanggal]
Peristiwa Kompensasi	25.h	Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila ---
Perpanjangan Waktu	26.5	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat --- [diisi jumlah hari kerja] setelah Penyedia meminta perpanjangan.
Pemberian Kesempatan	27.4	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender [diisi dengan jumlah hari kalender] sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
Serah Terima Pekerjaan	28.2	Serah terima dilakukan pada : Sesuai yang tercantum dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)
Layanan Tambahan		Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Penyedia : Sesuai yang tercantum dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)
Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	34.1.i	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama --- [diisi dengan jumlah hari kalender]
Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama --- [diisi dengan jumlah hari kalender]
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama --- [diisi dengan jumlah hari kalender]
38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	38.2.e	Pejabat Penandatangan Kontrak akan / tidak akan memberikan fasilitas kepada penyedia, berupa : (pilih salah satu) [jika ada diisi dengan rincian sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya yang akan diberikan kepada Penyedia]

39. Hak dan Kewajiban Penyedia	39.2.h Hak dan kewajiban lain antara lain: Penyedia mempunyai hak: - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; Penyedia mempunyai Kewajiban: - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak; - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ; - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; - menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest). - hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
46. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	46.b Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: <i>Sesuai yang tercantum dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)</i>
47. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai Subpenyedia	47.2 Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: --- --- --- dst <i>[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]</i>
51. Kepemilikan Dokumen	51.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut : terbatas pada lingkup pelaksanaan pekerjaan ini sesudah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
54. Pembayaran	54.1.a Pekerjaan Pengadaan Konsultan ini dapat diberikan uang muka ____ [Ya/Tidak].

- 54.1.b *[jika "YA"]*
Uang muka diberikan sebesar 20%
(dua puluh persen) dari Nilai Kontrak.
- 54.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan
cara: _____ *[Termin/Bulanan/Sekaligus]*.
- 54.3.a Ganti rugi
Besarnya ganti rugi (akibat jaminan uang muka) tidak
bisa dicairkan: ---
[diisi dengan nilai kerugian yang dtimbulkan]
- 54.3.b Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan,
besarnya denda keterlambatan adalah : Untuk
pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap
hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari
Harga Kontrak (sebelum PPN)
[Diisi dengan memilih salah satu :
1) 1% (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak
yang tercantum dalam Kontrak; atau
2) ~~1% (satu permil) per hari dari harga Kontrak]~~

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian
kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:
1. Laporan Awal dan Antara
2. Laporan Akhir
3. _____dst
[diisi dengan bagian pekerjaan]

57. Penyesuaian Harga

- 57.1 Penyesuaian Harga diberlakukan ____ *[Ya/Tidak]*

59. Penyelesaian Perselisihan

- 59.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat
Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia,
penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui

~~*[layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan
oleh LKPP/Lembaga Arbitrase/Dewan Sengketa
Konstruksi/Pengadilan Negeri]*~~

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada
Pengadilan Negeri Palangka Raya
[disebutkan Nama Pengadilan Negeri]

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
SURAT PERNJANJIAN JENIS PENGADAAN JASA KONSULTANSI

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 **Jasa Konsultansi** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat yang Berwenang untuk Menandatangani Kontrak** yang selanjutnya disingkat **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Tim Pendukung** adalah tim atau perorangan yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.8 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;

- 1.9 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.10 **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.11 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi /bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.13 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.14 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.15 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.16 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.17 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.18 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.
- 1.19 **Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

- 1.20 **Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.21 **Rincian Biaya Langsung Personel** adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak.
- 1.22 **Rincian Biaya Langsung Non-Personel** adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
- 1.23 **Personel Inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.24 **Tenaga Ahli** adalah bagian dari Personel dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
- 1.25 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
- 1.26 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.27 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.28 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak .
- 1.29 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.
- 1.30 **Kerangka Acuan Kerja** yang selanjutnya disingkat **KAK** adalah dokumen yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan

tujuan, lingkup jasa konsultasi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

- 2. Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Jasa Konsultasi tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
- 3. Pemisahan** Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.
- 4. Bahasa dan Hukum**
- 4.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam Bahasa Indonesia.
- 4.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
- 4.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 5. Asal Jasa Konsultasi** Pekerjaan Jasa Konsultasi ini dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia.
- 6. Pembukuan** Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 7. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 8. Wakil Sah Para Pihak**
- 8.1 Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
- 8.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
- 9. Perpajakan** Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.

10. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan

- 10.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk memengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 10.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan Subpenyedia (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 10.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai berikut:
- a. pemutusan Kontrak;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - c. Pengenaan sanksi daftar hitam
PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan sanksi daftar hitam kepada:
 - 1) Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam; dan
 - 2) Unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.
- 10.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA
- 10.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.

- | | |
|---|---|
| 13. Pengalihan dan/atau Subkontrak | <p>13.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>), konsolidasi, atau pemisahan.</p> <p>13.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>13.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.</p> <p>13.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Seleksi dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.</p> <p>13.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.</p> <p>13.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.</p> |
| 14. Penyedia Mandiri | Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan Subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel atau Subpenyediannya. |
| 15. Kemitraan | Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak. |
| 16. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan | <p>16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengangkat tim pendukung untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini.</p> <p>16.2 Tim pendukung dapat menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk bertindak sesuai ketentuan Kontrak.</p> <p>16.3 Dalam melaksanakan kewajibannya, tim pendukung selalu bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, tim pendukung dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> |

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- | | |
|---|--|
| 17. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | <p>17.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.</p> <p>17.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.</p> |
| 18. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan) | 18.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan |

lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.

18.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

18.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara

18.4 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja yang ditandatangani oleh para pihak.

19. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

19.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.

19.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

20. Program Mutu

20.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

20.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:

- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- b. organisasi kerja Penyedia;
- c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
- f. pelaksana kerja.

20.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

20.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

20.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak .

20.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

21. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 21.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 21.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
- a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - c. rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
 - e. tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
 - f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
 - g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
- 21.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

22. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan

- 22.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak . Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 22.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.
- 22.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 22.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai laporan konsultan.
- 22.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak . Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak .
- 22.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.

23. Mobilisasi

- 23.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.

23.2 Mobilisasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

24. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

24.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 16.2.

24.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan Kontrak karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan peristiwa kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.

24.3 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.

24.4 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

25. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- g. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- h. Ketentuan lain dalam SSKK.

26. Perpanjangan Waktu

26.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat

Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

- 26.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 26.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 26.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
- 26.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 26.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

27. Pemberian Kesempatan

- 27.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
- 27.2 Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 26.1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat:
 - a. Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b. Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- 27.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 26.1 dan angka 26.2, dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, waktu penyelesaian pekerjaan, dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- 27.4 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

28. Serah Terima Pekerjaan

- 28.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 28.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 28.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- 28.4 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 28.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 28.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 28.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 28.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 28.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 28.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.
- 28.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

29. Layanan Tambahan

Penyedia harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

D. PERUBAHAN KONTRAK

- 30. Perubahan Kontrak**
- 30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan kontrak.
- 30.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah gambar dan/atau spesifikasi/KAK sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 30.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada angka 29.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 30.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 30.5 Pekerjaan tambah sebagaimana angka 29.4 dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.
- 30.6 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 30.7 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 30.8 perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 30.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 30.10 Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.

- 30.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 30.12 Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim peneliti Kontrak.
- 30.13 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 30.14 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.

31. Keadaan Kahar

- 31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 31.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 31.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
 - a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian.

Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.

- 31.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 31.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 31.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 31.9 Penghentian kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 31.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|--------------------------------|---|
| 32. Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada angka 30. |
| 33. Pemutusan Kontrak | <p>33.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.</p> <p>33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>33.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak .</p> |

34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

- 34.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - g. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.4 SSKK;
 - h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.4 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - i. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1, maka:
- a. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - b. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - c. penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 34.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak .

35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 35.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 35.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

36. Berakhirnya Kontrak

- 36.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak
- 36.2 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 36.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 35.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

37. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak .

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

- 38.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

- d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
- e. memberikan instruksi;
- f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
- g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
- h. menerima jaminan uang muka (apabila ada); dan/atau
- i. menilai kinerja Penyedia.

- 38.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :
- a. membayar pekerjaan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. membayar uang muka (apabila ada);
 - c. membayar penyesuaian harga (apabila ada);
 - d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ; dan
 - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

39. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 39.1 Penyedia mempunyai hak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan
 - b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- 39.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak ;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ;
 - e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
 - h. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

40. Tanggung jawab	Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.
41. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Hak Atas Kekayaan Intelektual	Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
43. Penanggungan dan Risiko	43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel; b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain. 43.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak . 43.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak tanggal SPMK harus diperbaiki, diganti dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
44. Perlindungan Tenaga Kerja	44.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja serta

(apabila diperlukan)	melunasi kewajiban pembayaran tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
	44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
45. Asuransi	45.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
	45.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
	45.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga kontrak
46. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam klausul 12.2 SSKK; dan/atau b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
47. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai Subpenyedia	47.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil,—dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
	47.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai Subpenyedia diatur di dalam SSKK.
	47.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
	47.4 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
	47.5 Lampiran SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan

tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.

47.6 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.

48. Sanksi Finansial

48.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan, atau pencairan jaminan.

48.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

48.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

48.4 Sanksi pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

49. Jaminan

49.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak diterima.

49.2 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.

49.3 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.

49.4 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

49.5 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.

50. Laporan Hasil Pekerjaan

50.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

- 50.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 50.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak .

51. Kepemilikan Dokumen

- 51.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak .
- 51.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- 51.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.

52. Personel dan/atau Peralatan

- 52.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 52.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak .
- 52.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 52.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 52.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 52.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .
- 52.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

53. Nilai Kontrak

53.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

53.2 Untuk Kontrak Waktu Penugasan rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rekapitulasi Penawaran Biaya.

54. Pembayaran

54.1 Uang muka

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 1) Mobilisasi; dan/atau
 - 2) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
- c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
- d. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan selesai.

54.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 3) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima.

54.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

- a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan hasil pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

b. Denda keterlambatan

Besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

c. Besarnya denda keterlambatan adalah:

- 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
- 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

55. Perhitungan Akhir

55.1 Untuk Kontrak Waktu Penugasan perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).

55.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

55.3 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo kepada Pejabat Penandatangan Kontrak . Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan, berkewajiban untuk menerbitkan (Surat Permintaan Pembayaran) SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

56. Penangguhan Pembayaran

56.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam KAK.

56.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

56.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

56.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak , penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

57. Penyesuaian Harga

57.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.

57.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Waktu Penugasan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

57.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

57.4 Penyesuaian Harga berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan biaya satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.

57.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.

57.6 Penyesuaian Harga bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

57.7 Jenis pekerjaan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

57.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

57.9 Penyesuaian Harga ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

a. Untuk penyesuaian biaya personel (remunerasi)

$$R_n = R_0 \left(a + b \cdot \frac{I_n}{I_0} \right)$$

R_n = Remunerasi setelah penyesuaian harga;

R_0 = Remunerasi saat penawaran biaya;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan *overhead*;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan *overhead* maka

$a = 0,15$.

b = Koefisien remunerasi. ($b = 1 - a$)

I_0 = Indeks upah nominal pada bulan penyampaian penawaran biaya.
 I_n = Indeks upah nominal pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- b. Penyesuaian harga untuk komponen non-personel yang bersifat Harga Satuan

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} \right)$$

H_n = Harga Satuan komponen non-personel setelah penyesuaian harga;
 H_0 = Harga Satuan komponen non-personel saat penawaran biaya;
 a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
 Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.
 b = Koefisien biaya non-personel.
 $(b = 1 - a)$
 H_0 = Indeks harga komponen non-personel pada bulan penyampaian penawaran biaya.
 B_n = Indeks harga komponen non-personel pada saat pekerjaan dilaksanakan.

57.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

57.11 Indeks upah nominal dan indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

57.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

57.13 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

58. Itikad Baik

58.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

58.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

58.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

58.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

59. Penyelesaian Perselisihan

59.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini secara musyawarah dan damai.

59.2 Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

59.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase, Dewan Sengketa Konstruksi atau Pengadilan Negeri.

59.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.